



PUTUSAN

Nomor 11/ Pdt.G/ 2022/ PA.Mtr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah /Istbat Nikah antara:

Sri Wahyuni binti Mahyudin, lahir di Kr.Jangkong, tanggal 02 Juli 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan P. Diponegoro, Lingkungan Rungkang Jangkuk, RT.001 RW.132, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai;
Pemohon

MELAWAN

1. Shavila Yunita , lahir di Mataram, tanggal 15 Maret 2000, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan P.Diponegoro, Lingkungan Rungkang Jangkuk, RT.001 RW. 132, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai; **Termohon** sekaligus sebagai wakil dari adik-adik :

- 1. Muhammad Fadil Al Farid**, lahir di Mataram, tanggal 21 Maret 2007, umur 14 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan P.Diponegoro, Lingkungan Rungkang Jangkuk, RT.001 RW 132, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- 2. Shazfa Shaqueena**, lahir di Mataram, tanggal 10 Januari 2019, umur 2 tahun, agama Islam, belum sekolah, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan P.Diponegoro, Lingkungan Rungkang Jangkuk, RT.001 RW 132, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

;Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/ Pdt.G/ 2022/ PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan Gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Mtr, tanggal 04 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Taufik bin Dahlan pada tanggal 01 Agustus 1998 di Lingkungan Rungkang Jangkuk, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon bernama Mahyudin, dan di hadir saksi-saksi nikah masing-masing bernama Hasan Basri dan Azmi dengan mas kawin berupa Uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dalam usia 16 tahun, sedangkan suami Pemohon (Taufik) berstatus jejak dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon (Taufik) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon (Taufik) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Shavila Yunita, perempuan, umur 21 tahun (Mataram, 15 Maret 2000);
 - b. Muhammad Fadil Al Farid, laki-laki, umur 14 tahun (Mataram, 21 Maret 2007);
 - c. Shazfa Shaqueena, perempuan, umur 2 tahun (Mataram, 10 Januari 2019);

halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/ Pdt.G/ 2022/ PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa suami Pemohon (Taufik) telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 dan terakhir bertempat tinggal di Jalan P.Diponegoro, Lingkungan Rungkang Jangkuk, RT.001 RW. 132, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Nomor : 5271-KM-27122021-0006 tertanggal 27 Desember 2021 yang selanjutnya disebut (Almarhum);

6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon dan suami Pemohon Almarhum (Taufik) tersebut telah dilaksanakan secara syariat Islam namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon dan suami Pemohon Almarhum (Taufik) tidak memiliki akta nikah, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah melalui Pengadilan Agama Mataram agar pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon Almarhum (Taufik) tersebut dapat disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, untuk dicatatkan di Kantor urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram guna memperoleh akta nikah sebagai syarat pengurusan penutupan tabungan atas nama almarhum (Taufik) dan untuk kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon Sri Wahyuni binti Mahyudin dengan suami Pemohon Almarhum Taufik bin Dahlan yang di laksanakan pada tanggal 01 Agustus 1998 di Lingkungan Rungkang Jangkuk, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon;

halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/ Pdt.G/ 2022/ PA.Mtr.



d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan para Termohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa, terhadap permohonan tersebut, para Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah dan tidak pula keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut dan sangat setuju dengan permohonan Pemohon untuk kepentingan Pencairan Dana Taspen orang tua para Termohon yang bernama Sahla dan suami dari Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti – bukti dalam sidang, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nik. : 52710171125500067, tanggal 10 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Propinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor ; 5271-KM-19112021-0007 tertanggal 19 November 2021, atas nama Sahlan (suami Pemohon), telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sahlan (suami Pemohon), Nik. :52710171125500067, tanggal 16 Maret 2020, yang dikeluarkan

halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/ Pdt.G/ 2022/ PA.Mtr.



oleh Pemerintah, Kota Mataram, Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.3)

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon adalah :

1. **Hasan Basri bin Alimun**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena saksi merupakan paman dari Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah dirinya dengan seorang laki-laki yang bernama Taufik bin Dahlan.
 - Bahwa, perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 1998 di Lingkungan Rungkang Jangkung, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Mahyudin, dan di hadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama Hasan Basri (saya sendiri) dan Azmi dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), tunai.
 - Bahwa yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki – laki dewasa yang beragama Islam, yang bernama saya sendiri dan Azmi. Disamping itu juga dihadiri banyak undangan lainnya para tetangga sebagaimana acara walimatul ursy pada umumnya ;
 - Bahwa, saksi tahu saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon berstatus gadis, dan Taufik berstatus jejak. Keduanya tidak mempunyai hubungan darah, perkawinan, sesusuan ataupun hubungan lainnya yang menyebabkan terlarangnya melakukan pernikahan ;
 - Bahwa, setelah akad nikah tersebut, Pemohon dengan Taufik tersebut hidup bersama layaknya suami istri, mereka telah dikaruniai 3 orang anak :

halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/ Pdt.G/ 2022/ PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan Taufik tersebut membina rumah tangga dengan baik, dan keduanya tidak pernah bercerai hingga kemudian pada tanggal 05 Desember tahun 2021 yang lalu Taufik telah meninggal dunia ;
 - Bahwa, Pemohon dan suaminya adalah orang Islam yang taat menjalankan agama, keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa, sejak pernikahan tersebut dijalankan hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut ;
- 2. Azmi bin Semaun**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon tersebut ;
 - Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah dirinya dengan seorang laki-laki yang bernama Taufik;
 - Bahwa, saksi tahu dahulu Pemohon memang telah menikah dengan dengan seorang laki-laki yang bernama Taufik bin Dahlan;
 - Bahwa, perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal tanggal 01 Agustus 1998 di Lingkungan Rungkang Jangkuk, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon bernama Mahyudin, dan di hadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama Hasan Basri dan Azmi (saksi sendiri) dengan mas kawin berupa Uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), tunai;
 - Bahwa, yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki – laki dewasa yang beragama Islam, yang bernama Hasan Basri dan saksi sendiri. Disamping itu juga dihadiri banyak undangan lainnya para tetangga sebagaimana acara walimatul ursy pada umumnya ;
 - Bahwa, saksi tahu saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon berstatus gadis dan Taufik berstatus jejaka, Keduanya tidak

halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/ Pdt.G/ 2022/ PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai hubungan darah, perkawinan, sesusuan ataupun hubungan lainnya yang menyebabkan terlarangnya melakukan pernikahan ;

- Bahwa, setelah akad nikah tersebut, Pemohon dengan Taufik tersebut hidup bersama layaknya suami istri, mereka telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa, Pemohon dengan Taufik tersebut membina rumah tangga dengan baik, dan keduanya tidak pernah bercerai hingga kemudian pada tanggal 05 Desember 2021 yang lalu Taufik meninggal dunia ;
- Bahwa, Pemohon dan suaminya adalah orang Islam yang taat menjalankan agama, keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, sejak pernikahan tersebut dijalankan hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar perkawinan yang ia laksanakan dengan seorang laki-laki yang bernama Taufik bin Dahlan yang saat ini telah meninggal dunia ditetapkan sebagai perkawinan yang sah. Perkawinan dimaksud adalah sebagaimana yang terurai dalam posita permohonan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang – Undang Nomr 22 Tahun 1946 *Jis* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 22, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009

halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/ Pdt.G/ 2022/ PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram. berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Agama Mataram berwenang mengadili perkara *a quo*, baik kewenangan secara absolut maupun relatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/ 032/ SK/ IV/ 2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, edisi revisi 2014 pada halaman 144 angka (6), menyatakan bahwa suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinilai Pemohon dan para Termohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena para Termohon tersebut didalilkan sebagai anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan alm. Taufik bin Dahlan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pelaksanaan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf d, perkara *a quo* adalah perkara yang dikecualikan dari keharusan melakukan mediasi, sehingga dalam pemeriksaan perkara tidak perlu dilakukan upaya perdamaian melalui lembaga mediasi ;

Menimbang, bahwa para Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mereka tidak keberatan dengan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, karena sebenarnya Pemohon dan para Termohon mempunyai kepentingan hukum yang sama dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa meski demikian, Majelis Hakim memandang Pemohon tetap wajib untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya ;

halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/ Pdt.G/ 2022/ PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim menilainya dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut merupakan akta – akta otentik kependudukan yang menunjukkan tentang identitas Pemohon dan para Termohon sebagaimana terurai dalam identitas perkara a quo, juga terbukti orang yang bernama Sahlan benar telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2021, serta dari bukti tersebut dapat dinilai bahwa secara administrasi kependudukan, Pemohon dengan Taufik tersebut diakui sebagai suami istri

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat sendiri oleh saksi tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, juga tentang adanya anak-anaknya yang lahir dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Taufik bin Dahlan, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah orang yang punya hubungan dekat dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/ Pdt.G/ 2022/ PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan dengan seorang laki-laki yang bernama Taufik bin Dahlan, yang perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal tanggal 01 Agustus 1998 di Lingkungan Rungkang Jangkuk, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram,.
2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Mahyudin.
3. Bahwa, yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki – laki dewasa yang beragama Islam, yang bernama Hasan Basri dan Azmi. Disamping itu juga dihadiri banyak undangan lainnya
4. Bahwa, Pemohon telah membayar mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), tunai.
5. Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon berstatus gadis, dan Sahla berstatus jejaka. Keduanya tidak mempunyai hubungan darah, perkawinan, sesusuan ataupun hubungan lainnya yang menyebabkan terlarangnya melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, setelah akad nikah tersebut, Pemohon dengan Sahlan tersebut hidup bersama layaknya suami istri, dan mereka telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Shafila Yunita, Muhammad Fadil Al Farid dan Shazfa Shaqueena (para Termohon)

Bahwa, Pemohon dengan Munirah tersebut membina rumah tangga dengan baik, dan keduanya tidak pernah bercerai hingga kemudian pada tanggal 05 Desember 2021 yang lalu Taufik meninggal dunia ;

- Bahwa, Pemohon dan suaminya adalah orang Islam yang taat menjalankan agama, keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, sejak pernikahan tersebut dijalankan hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan Pemohon dengan isterinya tersebut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil permohonan tentang keabsahan perkawinan dan kedudukan wali nikah dalam perkawinan Islam,

halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/ Pdt.G/ 2022/ PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perlu segera mengambil penetapan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 1** para Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, berkait erat dengan petitum permohonan yang lain, sehingga petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2** para pemohon meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Taufik bin Dahlan ;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap - tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran agama Islam, perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, sehingga dalam perkara *a quo* para Pemohon harus membuktikan

halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/ Pdt.G/ 2022/ PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa perkawinan yang telah mereka lakukan, sebagai perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan Islam, sebuah pernikahan haruslah memenuhi rukun perkawinan yang dalam aturan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

1. Calon suami
2. Calon Istri
3. Wali nikah
4. 2 (dua) orang saksi dan
5. Ijab dan Kabul ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan di atas, pernikahan yang Pemohon lakukan dengan seorang laki-laki yang bernama Taufik, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon agar perkawinannya tersebut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3**, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa petitum tersebut tidak dapat dipisahkan dengan petitum angka 2, dimana keabsahan perkawinan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, berlaku mundur (retroaktif) sejak dilaksanakan pernikahan pada tanggal 01 Agustus tahun 1998, sehingga sejak itu pula berlaku secara sah segala akibat hukum dalam perkawinan Pemohon dengan Taufik tersebut, baik terhadap harta yang diperoleh maupun adanya hubungan nasab terhadap anak – anak yang lahir dari perkawinan dimaksud yaitu Shafila Yunita, Muhammad Fadil Al Farid dan Shazfa Shaqueena (para Termohon) adalah anak – anak sah yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Taufik bin Dahlan.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah adalah perkara Contentius, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang – undangan serta dalil – dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/ Pdt.G/ 2022/ PA.Mtr.



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Sri Wahyuni binti Mahyudin) dengan seorang laki-laki yang bernama Taufik bin Dahlan yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus tahun 1998 di Lingkungan Rungkang Jangkung, Kelurahan Sayang Sayang Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada KUA Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram:
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp . 270 ;.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan 08 Jumadil akhir 1443 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra.St.Nursalmi Muhamad, Hakim Ketua Maje.Nasrudin, S.H., masing – masing Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh H.Muhamad Yusuf S. H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan para Termohon ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H.Yusup,S.H.,M.H.

Dra.St.Nursalmi Muhamad

Hakim Anggota

.Drs.H.Nasrudin,S.H.

halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/ Pdt.G/ 2022/ PA.Mtr.



Panitera Pengganti,

Tt

H.Muhamad Yusuf,S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	.150.000,00
- Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/ Pdt.G/ 2022/ PA.Mtr.